BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab IV, maka disini penulis mencoba menarik suatu kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan sehubungan dengan temuan penelitian sebagai berikut :

Keberadaan Undang-Undangn Perkawinan No.1 Tahun 1974 khusus mengenai perceraian sudah diterima keberadaanya. Hal ini terlihat bahwa hampir seluruh masyarakat kabupaten Deli Serdang sudah mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan. Sehingga dalam melaksanakan proses perceraian masyarakat menyerahkan seluruhnya kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang terletak di Jalan Negara Km.27 Komplek Perguruan Al-Wasliyah Deli Serdang.

Dalam setiap menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, para staf pegawai tidak pernah mengalami kendala dalam menangani kasus perceraian. Ini terlihat pada para staf pegawai yang sudah paham betul mengenai tujuan diberlakukanya Undang-Undang Perkawianan No.1 Tahun 1974 mengenai perceraian. Mereka memahami dengan baik dalam menangani kasus perceraian tersebut dengan fungsi dan wewenang jabatan yang meraka pegang selama menjadi Staf pegawai Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perceraian.

Begitu juga akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum,

baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun hukum yang tertulis dalam

Adapun faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B adalah faktor ekonomi, merupakan faktor utama dalam ikatan suatu perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam memberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupun merupakan faktor utama, faktor-faktor lainya juga sering terjadi menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan jika upaya-upaya dalam mempertahankan hubungan rumah tangga tidak bisa lagi dipersatukan.

B. Saran

Dengan demikian, Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran atas penelitian ini :

1. Walaupun dalam menentukan keputusan pengadilan mengenai perceraian, sudah cukup baik, tidak ada salahnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam meningkatkan kinerjanya lagi dalam menangani setiap kasus perceraian. Karena peradilan agama merupakan penegak hukum dan keadilan masyarakat dalam masalah perceraian. Masyarakat percaya bahwa solusi yang tepat dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masalah perkawinan adalah Peradilan Agama khususnya mengenai perceraian.
2. Kepada masyarakat sebelum memutuskan ingin bercerai di Pengadilan Agama hendaklah terlebih dahulu memikirkannya lagi. Dan segala sesuatunya ada kalanya dibicarakan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan antara kedua belah pihak suami isteri. Jika dengan cara

kekeluargaan juga tidak bisa dipertahankan kembali makadengan jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan di Pengadilan Agama, demi kebaikan masing-masing kedua belah pihak.

3. Bagi para mahasiswa atau peneliti yang ingin meneliti dalam hal ataupun masalah yang sama dengan skripsi ini maka hendaklah dapat menjabarkannya lebih luas lagi sehingga penelitian ini dapat lebih baik dan sempurna.